



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan. Kerja Sama. Industri Pertahanan. Republik Indonesia. Republik Turki. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (*AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
  - b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong kerja sama

pengembangan industri pertahanan;

- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama pengembangan industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara telah ditandatangani Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengesahkan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey*) dengan undang-undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN  
PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI  
PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI**

**(AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF TURKEY).**

**Pasal 1**

**Mengesahkan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (*Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey*) yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2010 di Ankara yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Turki, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**

**Pasal 2**

**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN  
TENTANG  
KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki ( selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" secara bersama-sama dan sebagai "Pihak" secara tersendiri),

Menyetujui komitmen mereka pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ,

Menekankan hubungan persahabatan dan kerjasama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia,

Mengungkapkan keinginan mereka untuk lebih mengembangkan kerjasama industri Pertahanan dengan memanfaatkan kemampuan ilmiah dan teknis mereka di bidang peralatan militer dan persenjataan,

Mematuhi prinsip-prinsip hubungan timbal balik dan saling menghormati,

Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di kedua negara.

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

2

## PASAL I TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk "kerjasama di bidang Industri Pertahanan" antara Para Pihak, dengan mengembangkan kemampuan industri pertahanan kedua negara melalui kerjasama yang lebih efektif dalam hal pengembangan, produksi, dan pengadaan barang dan jasa Pertahanan yang berkaitan dengan dukungan logistik dan teknis.

## PASAL II RUANG LINGKUP

Persetujuan ini; mencakup dasar dan prinsip-prinsip kerjasama bilateral "di bidang industri Pertahanan" antara Para Pihak. Para Pihak akan memulai kerjasama sesuai dengan peraturan nasional mereka masing-masing dan prioritas Pertahanan.

## PASAL III PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. **"Persetujuan"** berarti Persetujuan Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki.
2. **"Informasi, Dokumen dan Bahan-Bahan yang bersifat Rahasia"** berarti informasi, dokumen, bahan-bahan dan proyek-proyek dengan tingkat klasifikasi lebih tinggi daripada "TERBATAS" yang didefinisikan sesuai dengan peraturan nasional masing-masing Para Pihak dalam kerangka tingkat keamanan.
3. **"Barang dan Jasa Industri Pertahanan"** berarti persenjataan dan peralatan militer, beserta dukungan logistik terkait, dan bahan-bahan serta jasa yang diperlukan untuk penelitian, pengembangan dan jasa yang diperlukan untuk penelitian, pengembangan dan produksi peralatan tersebut.
4. **"Tanggungannya"** berarti anggota keluarga para Personel Tamu yang mana mereka bertanggung jawab sesuai dengan hukum nasionalnya (Suami/istri dan anak-anak).
5. **" Personel Tamu "** berarti personel militer atau sipil yang ditugaskan oleh Para Pihak di wilayah Pihak lainnya untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
6. **"Pejabat Militer / Sipil Senior"** berarti personel senior tingkat tertinggi diantara Personel Tamu yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan Personel Tamu sebagaimana ketentuan yang berlaku dari Negara pengirim dalam kerangka persetujuan ini.

7. "Jaminan Kualitas" berarti kualitas dan kegiatan-kegiatan yang seyogyanya terjamin sehingga dapat menciptakan kualitas dalam produksi dan jasa sistem Pertahanan,

8. "Kerja sama" berarti kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip hubungan timbal balik sesuai dengan isu-isu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan nasional Para Pihak dalam kerangka persetujuan ini.

9. "Negara Penerima" berarti Negara yang menerima personel, bahan dan peralatan dari Negara Pengirim ke dalam wilayahnya dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini.

10. "Negara Pengirim" berarti Negara yang mengirim personel, bahan dan peralatan kepada Negara Penerima sesuai dengan tujuan Persetujuan ini,

11. "Layanan Teknis" berarti semua layanan terkait pengembangan, produksi, pemeliharaan dan modifikasi bahan-bahan industri Pertahanan.

#### PASAL IV BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak akan bekerjasama dalam bidang industri pertahanan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi ruang lingkup teknis yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata kedua negara dalam hal penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi terhadap proyek apapun, pemeliharaan terencana dan tidak terencana, perbaikan, revisi, modernisasi dan produksi, suku cadang, alat perkakas, bahan-bahan pertahanan, sistem militer, demonstrasi teknis dan peralatan.
2. Penerapan hasil penelitian bersama, pengembangan dan proyek produksi di bidang peralatan militer, di wilayah masing-masing Pihak,
3. Penelitian, produksi dan desain barang dan jasa di bidang industri pertahanan,
4. Penyediaan kondisi untuk program bersama dalam produksi, pengembangan, teknologi dan modernisasi terhadap produk industri pertahanan dari kedua Pihak, dan jika disepakati juga dari negara ketiga,
5. Pelaksanaan penelitian bersama dan proyek-proyek pengembangan berdasarkan sumber daya ilmiah di bidang industri pertahanan dalam rangka

4

memproduksi peralatan yang diperlukan baik secara bersama-sama atau yang berkaitan antara kedua negara, dan pemenuhan kegiatan-kegiatan ini yang akan diatur dalam lingkup pengaturan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan dan teknologi apabila dikehendaki untuk ditandatangani antara kedua negara.

6. Bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, serta modernisasi alat-alat perkakas dan peralatan dari kedua Pihak.
7. Mendorong tercapainya kesepakatan antara Para Pihak atas pengembangan lebih lanjut dan produksi bersama persenjataan dan peralatan teknis militer dan bagian-bagiannya,
8. Mendorong tercapainya kesepakatan antara Para Pihak mengenai pengadaan dan produksi produk Industri Pertahanan dalam kerangka Peretujuan ini,
9. Penjualan produk akhir yang diperoleh bersama-sama dalam proyek-proyek umum untuk negara-negara ketiga sesuai dengan kesepakatan bersama,
10. Pertukaran informasi ilmiah dan teknis, dokumen terkait dan informasi mengenai standar industri Pertahanan yang digunakan untuk jaminan kualitas oleh Para Pihak,
11. Kerjasama antara instansi teknis militer, perusahaan-perusahaan industri pertahanan dan fasilitas pemeliharaan, di bawah otorisasi dari Para Pihak,
12. Partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium yang diselenggarakan oleh kedua negara,
13. Penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan dari produk industri pertahanan dan layanan yang tersedia dan berlebih di persediaan Angkatan Bersenjata kedua negara.

#### PASAL V PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

1. Secara prinsip, para Pihak akan bekerjasama hanya dalam isu-isu yang berkaitan dengan bahan-bahan industri pertahanan mereka. Masuknya ketertarikan negara-negara Ketiga untuk bekerjasama dapat dimungkinkan atas dasar kesepakatan saling menguntungkan yang dihasilkan.

5

2. Kegiatan-kegiatan harus diprakarsai melalui undangan resmi dikirim oleh ketua bersama Pihak Penerima setidaknya tiga bulan sebelum tanggal yang diusulkan sidang Komite.
3. Para Pihak harus menilai dan membuat keputusan untuk mengundang negara-negara ketiga untuk berpartisipasi dalam proyek produksi bersama atas kesepakatan bersama.
4. Pelaksanaan rincian proyek pada bidang-bidang kerjasama, harus ditetapkan melalui Protokol Pelaksanaan yang didasarkan pada persetujuan hukum Nasional Para Pihak.
5. Para Pihak harus menetapkan rincian pelaksanaan mengenai bidang/berbagai bidang kerjasama atas dasar dokumen-dokumen seperti persetujuan pelaksanaan dan / atau protokol atau nota keinginan bersama.

#### PASAL VI KOMITE BERSAMA

1. Komite Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komite"), di mana kedua belah pihak akan diwakili sama oleh anggota Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Turki, harus ditetapkan untuk pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini.
2. Delegasi Kementerian Pertahanan Nasional Republik Indonesia akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sedangkan Delegasi Kementerian Pertahanan Republik Turki akan dipimpin oleh Wakil Deputi Teknologi dan Koordinasi Kementerian Pertahanan Nasional dan Direktur Persenjataan Nasional.
3. Kontak poin yang bertanggung jawab untuk organisasi dan koordinasi kegiatan Komite adalah;
  - Direktorat Teknologi dan Industri Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
  - Departemen Industri Pertahanan Hubungan Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Nasional Republik Turki, dan
4. Jumlah anggota dari setiap Pihak dalam Komite tidak boleh melebihi tujuh orang. Beberapa ahli dapat dimasukkan dalam Komite melaksanakan hak yang sama dengan anggota lainnya, bila perlu.
5. Pihak Tuan Rumah bertanggung jawab untuk organisasi pertemuan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

6

6. Sesuai dengan Persetujuan ini, tugas dan kewajiban Komite adalah sebagai berikut;

- a. Memilih dan menentukan bidang-bidang kerjasama yang nyata sesuai Pasal IV Persetujuan ini,
- b. Pemilihan proyek-proyek, yang harus dilaksanakan bersama, dan identifikasi jenis yang paling sesuai dan metode kerjasama dalam pelaksanaannya,
- c. Pertukaran informasi untuk tujuan pemenuhan proposal kerjasama selama pelaksanaan program bersama,
- d. Presentasi proposal, pendapat-pendapat dan rekomendasi tentang partisipasi negara ketiga dalam proyek bersama kepada pemerintah masing-masing,
- e. Persiapan dan edisi dokumen yang diperlukan untuk realisasi proyek yang disetujui dan keputusan,
- f. Pengawasan secara periodik atas realisasi proyek yang disetujui dan keputusan-keputusan yang telah dibuat.
- g. Negosiasi tentang usulan amandemen dan penilaian yang harus dilakukan dalam Persetujuan ini untuk memberikan solusi dan menilai masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan persetujuan ini dengan memeriksanya.

7. Semua topik-topik pada agenda Sidang Komite harus ditentukan dan dikoordinasikan enam puluh (60) hari sebelum Sidang. Ketua delegasi akan saling memberitahukan tentang pertanyaan dan isu-isu yang diperlukan untuk dibicarakan dalam agenda Sidang Komite.

8. Sidang Komite harus dilaksanakan saling bergantian sesuai jadwal yang disetujui bersama sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Komite harus diundang ke sidang oleh ketua delegasi yang bertanggung jawab untuk organisasi dari pertemuan-tersebut di atas sehingga untuk membahas agenda yang disepakati bersama.

#### PASAL VII PERLINDUNGAN HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak dan kewajiban Para Pihak terkait kepemilikan industrial dan kekayaan intelektual, hak produksi dalam wilayah masing-masing, penerimaan lisensi produk, penjualan ke negara ketiga dan perlindungan paten atas produk-produk

7

baru dan penemuan yang direalisasikan dalam kerangka proyek bersama harus dimiliki secara bersama-sama dan ditentukan sesuai dengan persetujuan-persetujuan pelaksanaan terpisah yang akan dibuat untuk setiap proyek bersama. Protokol ini harus mempertimbangkan peraturan-peraturan dan perjanjian internasional yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di setiap negara. Dalam persetujuan pelaksanaan ini; prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang terkait dengan metode tempat likuidasi, waktu dan syarat-syarat kondisi utang dan pinjaman yang saling menguntungkan, yang timbul akibat pengeluaran dana dari penelitian, pengembangan, manufaktur, pengadaan, pelayanan teknis dan dukungan personel serta jasa pelayanan infrastruktur, dan kewajiban keuangan maupun hukum harus ditentukan secara rinci.

2. Penyaluran bahan industri pertahanan dan publikasi pertukaran informasi yang saling menguntungkan ke Pihak ketiga harus dengan persetujuan tertulis dari pemilik asli,

3. Para Pihak harus menghormati hak kekayaan intelektual dan pembatasan lain mengenai reproduksi, duplikasi, pemanfaatan atau distribusi semua bahan, produk dan data yang disampaikan oleh Pihak lainnya dalam konteks Persetujuan ini;

4. Dalam rangka melaksanakan kegiatan atas persetujuan-persetujuan dimaksud, Para Pihak harus memberikan jaminan bahwa hak-hak kekayaan intelektual, yang disediakan oleh Para Pihak untuk setiap negara pihak, yang bukan berasal dari pelanggaran hak hukum pihak ketiga.

#### **PASAL VIII PERLINDUNGAN INFORMASI, DOKUMEN DAN BAHAN-BAHAN YANG BERSIFAT RAHASIA**

Pemindahan, perlindungan dan pemanfaatan informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia akan diatur dalam pengaturan terkait mengenai "perlindungan bersama dan pertukaran informasi dan bahan-bahan yang bersifat rahasia di bidang kerjasama industri pertahanan " apabila dikehendaki untuk disepakati. Tanggung Jawab Para Pihak menyangkut pencegahan pengungkapan informasi rahasia atau pemanfaatan informasi, dokumen dan bahan akan tetap berlanjut meskipun Persetujuan ini telah berakhir.

8

### PASAL IX JAMINAN KUALITAS

Apabila disepakati oleh kedua Pihak, kerjasama pada jaminan kualitas akan diatur dengan perjanjian terpisah antara Para Pihak.

### PASAL X TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi komitmen Para Pihak yang timbul dari perjanjian internasional lainnya dimana negara-negara lainnya sebagai Anggota dan tidak boleh digunakan terhadap kepentingan, keamanan dan integritas wilayah Negara lain. Tidak ada para Pihak yang tidak menahan diri untuk memenuhi komitmen mereka dalam Persetujuan ini dengan mengedepankan peraturan-peraturan dari Perjanjian Internasional lainnya dimana mereka adalah Anggotanya.

### PASAL XI ISU-ISU HUKUM

1. Personel tamu dan tanggungan mereka harus tunduk pada hukum dan yurisdiksi Negara Penerima, selama mereka tinggal di negara tersebut pada saat masuk, tinggal dan meninggalkan dan kewenangan menangani tindak pidana dan perdata merupakan milik Negara Penerima.
2. Negara Pengirim harus menerapkan aturan disiplin atas Personel Militer dan Sipil tamu yang tunduk pada Hukum Negara pengirim selama mereka tinggal di wilayah Negara Penerima.
3. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tetap akan berlaku walaupun bertentangan dengan persetujuan dibawahnya kecuali suatu ketentuan yang bertentangan telah dinyatakan pada persetujuan dibawahnya.
4. Personel tamu itu dan tanggungan mereka harus menghormati hukum Negara Penerima dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Negara Penerima baik secara lisan maupun tertulis,
5. Personel Tamu yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam Persetujuan ini harus mematuhi hukum nasional Negara Penerima selama mereka tinggal di wilayah Negara Penerima. Pihak yang berwenang dari Negara Penerima berhak untuk melaksanakan yurisdiksi atas Personel Tamu yang melakukan pelanggaran di dalam wilayah Negara Penerima dan dapat dihukum dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Penerima

9

tersebut. Apabila yurisdiksi yang dilaksanakan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Personel Tamu tersebut tidak diatur dalam ketentuan Negara Pengirim, maka Para Pihak akan melakukan konsultasi secara resmi untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL XII HAL-HAL MENGENAI KEUANGAN**

1. Biaya perjalanan dinas dan uang harian personel yang akan ditugaskan untuk kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini harus ditanggung oleh Negara Pengirim.
2. Personel tamu dan tanggungan mereka yang dikirim sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini harus tunduk pada hukum Negara Penerima dalam hal pajak, Bea Cukai, pembelian, penjualan dan masalah-masalah keuangan terkait dan lain-lain.

#### **PASAL XIII ALOKASI ANGGARAN**

Biaya pribadi harus ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Persetujuan ini kecuali Para Pihak membuat Persetujuan yang berlawanan.

#### **PASAL XIV STATUS PERSONEL DAN ADMINISTRASI**

1. Personel tamu harus menghindari segala macam kegiatan politik di dalam wilayah Negara Penerima.
2. Kekebalan diplomatik / hak istimewa tidak akan diberikan kepada personel tamu dan tanggungan mereka.
3. Personel tamu tidak akan dikenakan denda atas setiap tindakan apabila terkait tugas-tugas yang ditetapkan dalam Persetujuan dan protokol yang akan ditandatangani sesuai dengan Persetujuan ini atau yang ditentukan dalam Persetujuan ini.
4. Negara Penerima harus menyediakan peralatan yang dibutuhkan bila diperlukan selama pelaksanaan kegiatan tersebut.

10

5. Personel tamu dapat mengenakan pakaian seragam nasional mereka di tempat tugas mereka.

#### PASAL XV HAL-HAL LUAR BIASA

1. Negara Pengirim harus memberlakukan haknya untuk memanggil kembali personel ketika dianggap perlu. Dalam kasus tersebut, Negara Penerima harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi prosedur ini secepat mungkin.
2. Dalam kasus kematian personel tamu atau tanggungan mereka, Negara Penerima harus menginformasikan Negara pengirim, transfer mayat ke bandara internasional terdekat dan mengambil langkah-langkah sanitasi protektif yang diperlukan.

#### PASAL XVI KLAIM GANTI RUGI

1. Setiap Pihak wajib melepaskan semua klaim ganti rugi mereka terhadap Pihak lainnya atas kerusakan (termasuk kehilangan) yang berdampak kepada properti apapun, yang dimiliki oleh mereka dan digunakan oleh angkatan bersenjata mereka, selama perjalanan pelaksanaan tugas resmi, kecuali untuk kasus-kasus dimana kerusakan atau kerugian akibat kelalaian atau disengaja terjadi kerusakan. Para Pihak saling menentukan apakah kerusakan atau kerugian yang disebabkan dalam rangka pelaksanaan tugas resmi, atau terjadi karena kelalaian atau kerusakan yang disengaja.
2. Setiap Pihak wajib melepaskan semua klaim ganti rugi mereka terhadap Pihak lainnya atas cedera atau kematian personel selama pelaksanaan tugas resmi kecuali untuk kasus-kasus di mana cedera atau peristiwa kematian terjadi karena kelalaian atau kerusakan yang disengaja.
3. Untuk kasus-kasus lain, hukum Negara Penerima yang berlaku.

#### PASAL XVII PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa yang timbul dari Persetujuan ini terkait penafsiran, atau penerapannya akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi oleh Para Pihak dalam Komite Bersama yang dibentuk sebagaimana pada Pasal VI. Para Pihak tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional.

2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 1, sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

### PASAL XVIII AMANDEMEN DAN REVISI

Salah satu Pihak dapat mengusulkan perubahan atau revisi Persetujuan ini secara tertulis kepada Pihak lainnya. Para Pihak akan memulai negosiasi untuk perubahan atau revisi Persetujuan ini dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya proposal tertulis yang dikirim oleh Pihak lainnya. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai dalam empat puluh lima (45) hari, masing-masing pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dalam 30 hari dengan deklarasi pendahuluan secara tertulis. Setiap revisi atau perubahan yang telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak akan diberlakukan sesuai dengan Pasal XX.

### PASAL XIX JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Masa berlaku efektif Persetujuan ini adalah 5 tahun. Kecuali salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan pengakhiran 90 hari sebelum berakhirnya masa waktu satu tahun berikutnya. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun berikutnya.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran akan mulai berlaku efektif sembilan puluh (90) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Pihak lainnya.
3. Hak-hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari Persetujuan ini terkait klaim dan perlindungan informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia akan terus berlaku setelah berakhirnya Persetujuan ini.

### PASAL XX MASA BERLAKU

Persetujuan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, yang menyatakan bahwa prosedur hukum internal yang dibuat untuk berlakunya Persetujuan ini telah diselesaikan.


12

Persetujuan ini ditandatangani di Ankara pada tanggal 29 Juni 2010 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Turki dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Persetujuan ini ditandatangani sebagai saksi atas pejabat yang menandatangani dan diberi kuasa oleh pemerintah mereka.

ATAS NAMA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ATAS NAMA PEMERINTAH  
REPUBLIK TURKI

  
PURNOMO YUSGIANTORO  
Menteri Pertahanan

  
M. VECDİ GÖNÜL  
Menteri Pertahanan Nasional